



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TK.II
TAHUN 2024**

NOMOR : 134.1.1/1044

NOMOR : 100.3.7.1/2160

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-4-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ISKANDAR** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 30 Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 29/UP/Kep.D/D4 tanggal 27 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. CHERSTINA ERNI WIDYASTUTI** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak Kesatu	6
Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi dan berwenang untuk melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2, serta Pelatihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa PIHAK KESATU berkehendak mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II;
4. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 23/KSP/XII/2017, Nomor: 25/NKB.YK/2017, Nomor: 42/MoU.Bt/2017, 54/MoU.KP/HKM/2017, Nomor: 415.4/KB/17, Nomor: 102/PK.KDH/A/2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pihak Kesatu	↳
Pihak Kedua	↳

- (3) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
- (4) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
- (5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 627/K.1/PDP.09/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 1 (satu).
- (6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 628/K.1/PDP.09/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Program Pelatihan dengan Status Terakreditasi A.
- (7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
- (8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022, tentang Corporate University Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
- (10) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 974/9831, Tanggal 28 Desember 2023, tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan.
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

6
/

- (13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima peserta tersebut, untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah terlaksananya kerja sama Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:
- a. PIHAK KESATU mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - b. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Pihak Kesatu	b
Pihak Kedua	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II, dan
 - b. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menerima peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II yang dikirim oleh PIHAK KESATU untuk mengikuti pelatihan tersebut; dan
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan biaya operasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II.
3. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, sebanyak 4 (Empat) peserta.
Dengan daftar nama peserta atas nama :

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	RISMIYADI, S.P., M.Si.	197410121999031008	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	WIBAWANTI WULANDARI, S.P.	196904161996032004	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	ISKANDAR, SIP., MPA.	197303061992031001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.	SUPRIYANTO, SE., MT	197812131998031006	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- b. Menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai tarif yang berlaku di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihak Kesatu	6
Pihak Kedua	2

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menerima dan mengikutsertakan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dari PIHAK KESATU dalam pelatihan yang diselenggarakan;
 - b. Menyiapkan fasilitas/akomodasi peserta pelatihan, alat penunjang pembelajaran, widyaiswara/tenaga pengajar, konsumsi dan petugas keamanan;
 - c. Membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. Membuat dan menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Pasal 5

PEMBLAYAAN

- (1) Biaya pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp.22.945.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap peserta untuk 4 (empat) orang.
- (2) Jumlah keseluruhan biaya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp.91.780.000,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya pengiriman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.
- (4) Pembayaran dilaksanakan secara transfer dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Utama dengan Nomor Rekening 001.111.001760 a.n. BANDIKLAT DIY BEND PENERIMAAN selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan diklat berakhir.
- (5) Setelah menerima biaya pelatihan PIHAK KEDUA memberikan bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024).
- (2) Evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan setiap saat diperlukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	6
Pihak Kedua	2

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran, perang, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini telah tercapai;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- (3) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- (4) Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

↳

rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

(3) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Veteran Nomor 30 Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391393

Faksimile : (0274) 391393

Posel (*email*) : bkppd@gunungkidulkab.go.id.

b. PIHAK KEDUA

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

Alamat : Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Telepon : (0274) 417704

Faksimile : (0274) 411801

Posel (*email*) : diklat@jogjaprovo.go.id

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


CHRISTINA ERNI WIDYASTUTI


ISKANDAR

Pihak Kesatu	6
Pihak Kedua	2